

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI MENGENAI HUKUM MEMAKAI CADAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

RAMADHANI MAWADDAH
NIM : 11920322626

**PROGRAM S1
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025/2026**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENDAPAT IMAM AL –SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL
MENGENAI HUKUM MEMAKAI CADAR" yang ditulis oleh :

NAMA : RAMADHANI MAWADDAH

NIM : 11920322626

JURUSAN : PERBANDINGAN MADZHAB

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 14 Oktober 2025
Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi



Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.
NIP.18710101199403101

Pembimbing Metodologi



Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, DiplAL, MH
NIP.196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pendapat Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hanbali Mengenai Hukum Memakai Cadar”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Ramadhani Mawaddah
 NIM : 11920322626
 PROGRAM STUDI : Perbandingan Madzhab


Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
H. Ahmad Mas’ari, SHI., MA., HK




Sekretaris
Martha Hasanah Rustam SH., MH



Penguji I
Zulfahmi, S.Sy., MH



Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, SH., MH



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ramadhani Mawaddah
 Nim : 11920322626
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 30 November 2000
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENDAPAT IMAM AL- SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL MENGENAI HUKUM MEMAKAI CADAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 November 2025
 Yang membuat pernyataan



Ramadhani Mawaddah
11920322626

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ramadhani Mawaddah (2025): Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali Mengenai Hukum Memakai Cadar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum memakai cadar. Madzhab Syafi'i menilai menggunakan cadar hukumnya tidak wajib, sementara Madzhab Hanbali menilai wajib hukumnya menggunakan cadar, karena wanita itu adalah aurat.

Penelitian bertujuan untuk pertama, mengetahui pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum memakai cadar. Kedua, untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum memakai cadar. Ketiga, untuk mengetahui analisis fiqih muqaranah terhadap pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai Hukum Memakai cadar.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel dan sumber data lainnya. Kemudian mengolah data tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu kitab-kitab fiqih Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali, seperti kitab *al-Umm*, kitab *al-Mughni* dan kitab-kitab dan buku-buku pendukung lain seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqih Wanita* dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, dapat disimpulkan bahwa pertama, Madzhab Syafi'i tidak mewajibkan seorang wanita memakai cadar, karena wajah bukanlah aurat. Kedua, baik Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali sama-sama menggunakan Qs.an-Nur ayat 31 sebagai dalil yang mereka gunakan untuk merumuskan hukum memakai cadar. Ketiga, analisis fiqih muqaranah terkait pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali adalah adanya perbedaan dalam mengartikan kata-kata (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) “dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka” di dalam Qs.an-Nur ayat 31, Madzhab Syafi'i mengartikan bahwa seorang wanita dibolehkan untuk memperlihatkan wajah dan kedua tangannya, hal ini dikarenakan wajah dan telapak tangan biasa tampak ketika bermuamalah, dan wajah juga dilarang untuk ditutupi ketika beribadah (ihram dan shalat). Sementara Madzhab Hanbali Mengartikan kata (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) sebagai larangan sepenuhnya kepada wanita untuk memperlihatkan dirinya di hadapan lelaki yang bukan mahram. karena “kecuali sesuatu yang biasa tampak” menurut Madzhab Hanbali adalah kain atau busana bagian bawah dari seorang wanita.

Kata Kunci: Aurat, Cadar, Niqab, Komparatif, Madzhab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI MENGENAI HUKUM MEMAKAI CADAR" Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum(SH) pada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, bantuan moril dan non moril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh bormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia berupa rezeki, waktu, kesehatan, dan kesempatan, sehingga penulis dapat menimba ilmu pengetahuan dengan baik serta menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan penulis.
2. Kedua orang tua Ayahanda (Almishri Jamal) dan Ibunda (Airma Venisia), dan satu - satunya Kakak yang aku sayangi(Ashriyatul Mawaddah), keponakan-keponakan kecil yang selalu memberi semangat (Sheza Fitri Nadria dan Fatimah Az-Zahra) , tante yang selalu memberikan semangat baik moril maupun materil (Ermayeni) , keluarga besar dan orang-orang tercinta yang senantiasa berkorban dan berdoa untuk ananda, agar ananda menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang yang ditujukan kepada ananda, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Prof. Dr.Hj.Leny Nofianti, M.S, S.E, M.Si, Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. H. Maghfira, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta wakil dekan I Bapak Dr. Alphi Syahrin S.H,M.H, Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina,S.E, M. Si, Wakil Dekan III Dr. Muhammad Darwis S.H, M.H. serta Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Kepada Bapak Dr. Ahmad Zikri S.Ag, B.Ed, Dipl. AI, M.H, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan Bapak Dr. Hendri K, S.HI,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab.
6. Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag. Dan Dr. Ahmad Zikri, S. Ag, B. Ed, Dipl. AI, M.H selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag sekalu Penasihat Akdemis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu pegawai dan Staf Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Qasim Riau yang telah meluangkan waktu, tenaga dan serta melayani penulis dalam peminjaman buku serta melengkapi bahan-bahan yang penulis butuhkan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu pegawai dan Staf Perpustakaan Soeman HS Pekanbaru, yang telah meluangkan waktu, tenaganya melayani penulis dalam peminjaman buku, melengkapi bahan yang penulis butuhkan, serta menyediakan tempat yang nyaman sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan seperti Tessa Alfizah, Nola Nalurita, Devi Rezi Cahyani, Akmal Fikri Malay, Fadillah Ramadipa, Agus Cahyono dan yang lainnya,Ainun Daulay, Arif Rahman, Tika Martia Putri Semoga sehat selalu dan sukses baik dalam mngejar cita-cita maupun dalam kehidupan.
11. Kepada Musyrifah-musyrifah Halaqah Takhsin Qu'ran Daar As- Sa'adah yang selalu memberikan motivasi dan arahan yang bermanfaat bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 04 November 2025
Penulis

RAMADHANI MAWADDAH
NIM: 11920322626

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)	9
A. Batasan Aurat	9
B. Cadar	20
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Teknik pengumpulan data	35
E. Metode analisis data	36
BAB IV METODE PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Biografi Imam Al- Syafi'i Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.....	37
B. Dalil-dalil Yang digunakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali Mengenai Hukum Memakai Cadar	65
C. Analisis Fikih Muqaranah Terhadap Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali Mengenai Hukum Memakai Cadar	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cadar merupakan suatu problematika di Indonesia yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat dalam hukum memakai cadar, ada kelompok yang membolehkan pemakaiannya, dan adapula yang menolak pemakaian cadar itu sendiri. Perbedaan terjadi karena terdapat perbedaan pandangan dalam memahami dan menggunakan suatu nash. Dikalangan fuqaha sendiri sudah ada perdebatan mengenai batas aurat perempuan, perdebatan tersebut berkisar antara wajah dan telapak tangan itu aurat atau bukan.

Islam mengajarkan agar kaum wanita menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya yaitu dengan berpakaian sebaik mungkin. Islam adalah agama (*ad-din*) yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya.¹ Islam telah mewajibkan kepada wanita muslimah untuk menutup aurat, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33): 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

¹ Yans S. Prasetyadi, *Materi Dakwah Islam Kontemporer*, (Sukoharjo: Kaaffah Penerbit, 2016), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”²

Allah Ta’ala memerintahkan Rasulullah Saw. Agar menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan.³

Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir *al-Wasith* menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi SAW agar menyampaikan kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri kaum mukminin agar menggunakan penutup dengan hijab syar’i, yaitu jilbab. Maksudnya pakaian yang menutup seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.⁴

Begitu juga terdapat dalam QS. An-Nur: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,”⁵

² Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa oleh Syihabuddin*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), Jilid. 1, h. 652.

³ *Ibid.*

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas)*, alih bahasa oleh Muhtadi, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 3, h. 152-153.

⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *op.cit.* h. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membahas seputar menutup aurat adalah sesuatu yang telah terjadi pada masa Rasulullah Saw. tetapi yang menjadi polemik saat ini adalah mengenai cadar (penutup muka) yang dijadikan untuk menutup aurat. Cadar adalah salah satu pakaian yang dikenakan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (*niqab*) dari salah satu penafsiran ayat Al-qur'an di surat an-Nur dan al-Ahzab yang diuraikan oleh para sahabat nabi, sehingga pembahasan cadar bagi wanita dalam Islam adalah salah satu disiplin ilmu, termasuk fikih dan system sosial.

Terkait penjelasan diatas kita memahami bahwa diantara tuntunan syariat Islam adalah perintah kepada kaum muslimah untuk menutup aurat dengan kerudung (yang menutup kepala dan dada) serta jilbab (yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan), bagi seorang muslimah menutup aurat adalah salah satu pembuktian keimanan kepada Allah Swt. dan rasul-Nya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum islam). Secara etimologi aurat berarti uyang kekurangan (sesuatu yang mendatangkan celaan), atau dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nuqsan*.⁶ Masalah hukum menutup aurat, para ulama sepakat bahwa hukumnya wajib secara mutlak.⁷ Akan tetapi, para ulama mengalami silang pendapat mengenai batas-batas aurat muslimah saat berhadapan dengan bukan mahramnya.

⁶ Muhammad al- Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqamah, 1374 H/1955M), Juz 1 ,h.256.

⁷ Ibnu Rusyd " *Bidayatul Mujtahid* ", alih bahasa oleh Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), h. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kembali pada pembahasan mengenai cadar, terdapat perbedaan pendapat ditengah fuqaha' mengenai hukum menggunakan cadar. Imam Al-Syafi'i misalnya, beliau berpendapat bahwa aurat wanita didalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dengan arti lain tidak wajib menurutnya untuk menggunakan penutup wajah (cadar).

Lain halnya dengan pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau mengatakan bahwa wajib hukum nya bagi seorang wanita untuk menutup seluruh tubuh nya hingga kuku kuku nya, dengan artian tidak hanya diwajibkan memakai cadar tapi juga diwajibkan menutup seluruh wajah hingga diwajibkan memakai sarung tangan dan kaos kaki. Jumhur ulama berpendapat bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan tangan (kaffani). Dapat diartikan bahwa boleh menampakkan wajah dan tidak wajib menggunakan cadar.⁸

Ada juga riwayat dari Abu Yusuf Yang mengatakan bahwa tangan sampai ke hasta bukan termasuk aurat yang harus ditutupi. Artinya boleh kelihatan. Alasannya adalah karena area tersebut (tangan samapai ke hasta) termasuk area yang biasa tampak.⁹ Sedangkan riwayat dari Abu Hanifah menyebutkan bahwa kedua telapak kaki (*qadamaini*) juga bukan aurat dan boleh ditammapakkan. Ibnu Abidin memperjelas makna kata *qadaini* yang disebutkan Abu Hanifah adalah telapak kakinya saja, sedangkan punggung kaki tetap masuk kategori aurat yang wajib ditutupi.¹⁰

⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Kairo: Daar El-Hadith, 2010), Juz 3 h. 173.

⁹ Fahrudi az-Zi'li al-Hanafi, *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq wa Hasyiyat asy-Syilbiyi*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), Juz 1, h. 96.

¹⁰ Ibn Abidin al-Hanafi, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar/Hasyiyah Ibn abidin*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz 1, h. 405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari perbedaan pendapat masalah hukum diatas penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali Mengenai Hukum Memakai Cadar.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penelitian terhadap masalah perlu dilakukan lebih dalam, agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok pembahasan, disamping itu, juga untuk mempermudah penulis untuk melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan ini tentang pendapat Sayafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum memakai cadar, perbedaan dalil yang digunakan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali untuk mengistinbathkan hukum memakai cadar, serta analisa fiqh muqarannah terhadap pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali terhadap hukum memakai cadar?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum memakai cadar?
2. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali untuk mengistinbathkan hukum?
3. Bagaimana analisa Fiqh muqarannah terhadap pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali terhadap hukum memakai cadar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum memakai cadar.
- b. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali dalam menetapkan hukum memakai cadar.
- c. Untuk mengetahui analisis fikih muqaranah antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum memakai cadar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memperoleh pengetahuan mengenai pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali terkait dengan hukum memakai cadar.
- b. Memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali.
- c. Memperoleh pengetahuan mengenai analisis fikih mukarannah antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum memakai cadar.
- d. Memperoleh pengetahuan mengenai mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali dalam menentukan hukum memakai cadar.
- e. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah laporan ini secara jelas dan sistematis, maka penulis menyusun sebuah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam melihat dan membaca laporan ini.

Sistematika penulisan dalam laporan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik pokok pembahasan yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, yaitu:

BAB I : Pendahuluan merupakan pengantar pada bab pembahasan dimana pada bab ini penulis membahas mengenai garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas mengenai hal hal yang akan bersinggungan dengan lebih pembahasan pada bab IV dimana membahas mengenai batasan aurat, dalil yang melandasi timbulnya perintah menutup aurat, pendapat ulama mengenai batasan aurat, serta maqasid syari'ah menutup aurat. Pembahasan mengenai pengertian dan sejarah cadar, dalil yang membahas seputar cadar, pendapat ulama mengenai cadar, tujuan penggunaan cadar.

BAB III : Berisi pembahasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara terperinci laporan yang penulis buat mengenai biografi Imam Asy-Syafi'i, dan Imam

Ahmad Ibn Hanbal, cadar dalam Madzhab Syafi'i, cadar dalam Madzhab Hambali, metode istinbath hukum Imam As-Syafi'i, metode istinbath hukum Imam Ahmad Ibn Hanbal, serta perbandingan hukum cadar kedua Madzhab .

BAB V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diakhiri dengan daftar pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)

A. Batasan Aurat

1. Pengertian Aurat

Menurut Bahasa kata "عورة" berasal dari kata عورة berarti نقص yang artinya kekurangan kekosongan dan aib pada sesuatu اعب في شيء disebut jelek atau aib karena jelek dipandang mata dan aib mana kala terlihat. Adapun aurat dalam pengertian Syara' menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailly adalah:

الْعَوْرَةُ شَرْعًا : مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ

Artinya : "Aurat menurut syara' adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa apa yang diharamkan melihat kepadanya".¹¹

Dalam Syarah Sunan Ibnu Majah disebutkan, bahwa aurat adalah *kullu maa yastahyii minhu yasuu`u shahibahu in yura minhu* (setiap yang menyebabkan malu, dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat).¹²

Imam al-Raziy, dalam kamus *Mukhtaar al-Shihaah*, menyatakan, "*alaurat: sau`atu al-insaan wa kullu maa yustahyaa minhu* (aurat adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu).¹³

Dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* "aurat" didefinisikan dengan

كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَأَوْجَبَ الشَّارِعُ سِتْرَهُ مِنَ الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى

¹¹ Prof.Dr Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Jilid.1, h. 633.

¹² Jalaluddin as-Suyuthi, dkk., *Syarah Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t), Juz 1, h. 276.

¹³ Zainuddin Muhammad bin Abi Bakr al-Razi, *Mukhtar al-Shihah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 461.

Artinya: “Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita”.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria).

Dalam al-Qur'an kata-kata 'aurat diulang sebanyak empat kali dengan arti yang berbeda. Dalam surat an-Nur ayat 31, kata aurat berarti anggota badan yang wajib ditutupi. Dalam surat yang sama yakni an-Nur ayat 58, kata *Salasu* aurat berarti tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan sering di buka. Dalam surat al-Ahzab ayat 13 kata tersebut diulang sebanyak dua kali, keduanya berarti terbuka.¹⁵

2. Dalil Tentang Batasan Aurat

Allah SWT menganugerahkan kepada wanita keindahan tubuh dan paras yang tidak dimiliki oleh pria. Setiap lekuk tubuh wanita adalah aurat dan kehormatannya yang wajib ditutupi dari pandangan agar tidak menimbulkan fitnah yang berujung pada pelecehan seksual, kekacauan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan sesuai dengan ajaran agama islam. oleh karena itu wajib hukumnya bagi pria maupun wanita untuk menutup aurat baik didalam maupun diluar shalat, sebagaimana firman Allah SWT :

¹⁴ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar an - Nafa'is, 1988), h. 324.

¹⁵ Nuraini, Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013) Cet. Ke-1, h.6.

a) QS. Al-A'raf ayat 26

يَلْبَسِيَّ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَرِّي سَوْءَتَكُمْ وَرِيشًا

Artinya: Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.¹⁶

b) QS. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan katakanlah pula, wahai Nabi Muhammad, kepada para perempuan yang beriman dengan mantap, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dari yang haram, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat darinya menurut kebiasaan dan sulit untuk mereka sembunyikan, seperti baju luar, wajah, dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutupkan jilbab atau kain kerudung ke kepala, leher, dan dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, termasuk cucu, cicit, dan seterusnya, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan mereka sesama muslim, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak lagi mempunyai keinginan dan syahwat kepada perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), h.224.

bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman dari segala dosa, khususnya pandangan terlarang, agar kamu beruntung dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁷

Dalam ayat diatas Allah dengan tegas menyatakan kewajiban menutup aurat untuk muslimah. Adapun yang dimaksud dengan perhiasan yang *dhahir* dalam ayat tersebut adalah wajah, celak, mata, dan cincin. Sedangkan yang dimaksud dengan mengulurkan kerudung kepala diatas dada mereka yakni ujung kerudung kepala tersebut hendaklah mereka belitkan dileher mereka dan diulurkan keatas dada mereka supaya dada itu tertutup. Dan haram membuka aurat kecuali terhadap suami dan orang-orang yang telah dipaparkan dalam ayat tersebut.

c) QS. al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya⁴ ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁸

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menutup aurat. Karena dengan menutup aurat orang-orang mukmin akan terhindar dari gangguan orang-orang yang tidak bermoral dan pikiran keji lawan jenisnya.

¹⁷ Ibid, h, 548.

¹⁸ Ibid, h, 678.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Hadist Riwayat Abu Daud dari Aisyah

عن عائشة رضي الله عنه أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل لها أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وأشأه إلى وجهه وكفه [رواه أبو داود]

Artinya: “Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dan ia memakai baju yang tipis, lalu Rasulullah berpaling darinya dan bersabda: asma..! jika seorang perempuan telah datang masa haidhnya ia tidak dibenarkan menampakkan auratnya kecuali ini dan ini sambil menunjukkan wajah dan pergelangannya (rasulullah SAW).” (H.R. Abu Daud)

Hadist ini menunjukkan tentang kewajiban untuk menutup aurat, yang mana apabila seorang wanita masuk masa haidnya (wanita yang sudah baligh/ sampai umurnya) maka ia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan tangannya. Karena berpakaian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslimah yang telah baligh, Adapun tanda baligh disini ialah apabila seseorang telah masuk atau samapi masa haidnya yang pertama.¹⁹

e) Hadist Riwayat Ibn Majjah dari Bahz bin Hakim

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قل: قلت يا رسول الله عور اتنا ما تأتى منها وما تزو؟ قل أحفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمنك، قلت، فإذا كان القوم، بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يربنها، قلت فإذا كان أحدنا خالماً؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي (رواه ابن ماجه عن أبي أسامة)

Artinya : “Dari Bahz Hakim, dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Aku bertanya ya Rasulullah, mana aurat-aurat yang kami tutup dan

¹⁹ Nuraini, Dhiauddin, *Islam dan Batasan aurat Wanita*, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), h.16.

kami biarkan? Nabi menjawab: jagalah auratmu terhadap isterimu dan hamba-hambamu. Bagaimana kalau kaum (mereka) itu bercampur antar mereka, nabi menjawab kalau seorang tidak melihatnya. Aku bertanya bagaimana kalau salah seorang kami itu sendirian? Nabi menjawab: Allah itu lebih berhak untuk dimuliakan.” (HR. Ibnu Majah)

Hadist diatas menunjukan betapa wajibnya menutup aurat..Mafhum dari perkataan kecuali terhadap istri-istri mu dan hamba-hamba mu yang disebutkan dalam hadist diatas menunjukkan istri dan hamba-hambanya boleh melihatnya, begitu juga sebaliknya.²⁰

Bertitik tolak dari beberapa dalil al-qur'an dan sunnah yang telah diumumkan di atas. Maka diambil kesimpulan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, baik muslim maupun muslimah yang telah sampai umur dan mumayiz. Jelasnya islam membolehkan kepada wanita untuk memamerkan diri dan perhiasannya kepada orang-orang yang berhak atas diri mereka itu yaitu suaminya.

3. Pendapat Ulama Mengenai Batasan Aurat

Di dalam kitab *al-Mubadda'*, Abu Ishaq menyatakan:

"Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan, bahwa inilah pendapat yang masyhur. Al-Qadliyy berkata, ini adalah pendapat Imam Ahmad, hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah, "Seluruh badan wanita adalah aurat. Dalam madzhab ini tidak ada perselisihan bolehnya wanita membuka wajahnya

²⁰*Ibid h. .17.*

di dalam sholat, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab al-Mughniy, dan lain-lainnya.²¹

Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam sholat, dan dia tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan untuk kedua telapak tangan ada dua riwayat, dimana para ulama berbeda pendapat, apakah dia termasuk aurat atau bukan. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan mereka juga sepakat; seorang wanita mesti mengenakan kerudung yang menutupi kepalanya. Jika seorang wanita sholat, sedangkan kepalanya terbuka, dia wajib mengulangi sholatnya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa kedua mata kaki bukanlah termasuk aurat. Imam Malik, Auza'iy dan Imam Syafi'i mengungkapkan : seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain keduanya (muka dan telapak tangan) wajib untuk ditutup ketika hendak mengerjakan sholat.²²

Mazhab Zahiri secara umum berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah. Akan tetapi Ibnu Hazmin sendiri berpendapat bahwa selain wajah, dua telapak tangan bukan aurat bagi wanita.²³ Ahmad Sarwat juga menguatkan pendapat zahiri dimana dia mengetakan; Daud yang mewakili kalangan zahiri pun sepakat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nailur Authar. Begitu juga dengan

²¹ Abu Ishaq dan Ibnu Hubairah, *al-Ifshaah 'an Ma'aaniy al-Shihaah*, Juz. 1, h. 86.

²² Ibnu Tarki Qudamah, *al-Mughniy*, (Kairo : Dar Alamal Kutub, 2011), Juz 1, h. 349.

²³ Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, Juz 2, (Beirut: Darul Fikri, t.t), h. 86.

Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan tapak tangan sebagaimana tertulis dalam kitab *al-Muhalla*.

Dapat disimpulkan bahwa aurat haram untuk dilihat meskipun tidak dinikmati. Dan Batasan aurat untuk wanita muslimah adalah selain wajah dan kedua telapak tangan.²⁴

4. Kriteria Menutup Aurat

Selain kewajiban untuk menutup seluruh bagian aurat, pakaian yang digunakan untuk menutup aurat juga harus terhindar dari hal-hal yang membuat hakikat menutup aurat itu menjadi hilang, diantara hal hal yang membuat hakikat menutup aurat hilang, yaitu sebagai berikut :

a. Tidak Berlubang

Pakaian yang sengaja di desain berlubang seperti sodeitan pada bagian tertentu, tentulah haram digunakan bila semata mata dipakai hanya untuk menampakkan auratnya

b. Tidak Ketat dan Mencerak Tubuh

Kriteria lain untuk pakaian muslimah yang dibenarkan adalah tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh sipemakai. Meski seluruh aurat tertutup, jika pakaian yang dikenakan tersebut ketat dan menampakkan lekuk tubuh sehingga kelihatan seksi, maka sangat memungkinkan mengundang perhatian lelaki dandapat menimbulkan syahwat. Hal tersebut disinggung dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal no. 20787, yang berbunyi :

²⁴Abi al- Barkat Sayid Ahmad, *Hasyiyah al-Dasuqiy*, (Beirut: Dar al Kotob al Ilmiah , 1996), h. 215.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِخِيَةُ الْكَلْبِيِّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّهَا فَلَتَجْعَلَ نَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

Artinya : Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usāmah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam mengenakan baju dari Qibti yang tebal padaku yang pernah dihadiahkan kepada Dihyah Al-Kalbi, kemudian saya mengenakannya pada istriku kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadaku: “Kenapa kau tidak memakai baju dari *Qibti*?” saya menjawab: Wahai Rasulullah! Saya mengenakannya pada istri saya. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Suruhlah dia untuk mengenakan kain tipis dibawahnya karena saya khawatir (baju itu) memperlihatkan setengah bentuk tulangnya.”²⁵

c. Tidak Tipis dan Transparan

Selain harus menutup aurat, Islam telah menganjurkan agar pakaian yang dikenakan dapat menutupi kulit pemakainya, sehingga warna kulitnya tidak terlihat. Pakaian wanita tidak dibenarkan yang berasal dari bahan-bahan yang tipis dan tembus pandang, yang dapat menampakkan warna kulit dan kemolekan bentuk tubuh. Hal ini telah diajarkan oleh Nabi Adam dan Hawa, yang ketika keduanya hendak menutup aurat mereka dengan mengambil daun-daun yang banyak sampai menutupi aurat mereka dan tidak tembus pandang.²⁶

²⁵ Andi Miswar, *Jilbab Dalam Sorotan Antara Trendy dan Syar'i Analisis Qur'ani*, (Makassar : Alauddin University Press, 2021), h. 151.

²⁶ *Ibid*, h. 151..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tidak Terbuka Sebagian

Mode yang saat ini sedang populer dalam pakaian Wanita yakni adalah pakaian yang terlalu kekecualan, seperti kekurangan bahan. Sehingga pakaian tersebut beresiko menampakkan bagian tubuh si pemakainya

Pakaian-pakaian seperti yang disebutkan diatas haram dikenakan bila dihadapan laki-laki ajnabi.

5. Maqashid Syari'ah Menutup Aurat

Setiap perintah Allah dan Rasul-Nya tak ada yang sia-sia dan pastilah mengandung hikmah dan bagi hamba-Nya, diantara manfaat menutup aurat bagi Wanita muslimah adalah sebagai berikut :

a. Mendapat ampunan Allah

Hal ini sebagaimana firman al-Ahzaab ayat 59 :

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS.al-Ahzab:59)

Maksudnya adalah Allah maha pengampun terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu, yang disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan hal itu.²⁷

b. Terhindar dari gangguan orang-orang fasik

فَلَا يُؤْذَيْنَ

Artinya: Sehingga mereka tidak diganggu (QS.al-Ahzab:59)

²⁷ Abu al-Fida Ismail Ibn Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qu ran al-Azhim*, (Dar Thibatul Limnasyari Wattaui', 1999), h. 426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir menafsirkan potongan ayat qs. Al-ahzab ayat 59 ini dengan mengatakan bahwa dahulu wanita-wanita Madinah, apabila hendak keluar dimalam hari untuk qadha' hajat maka mereka mengenakan jilbab, sehingga orang-orang fasik mengenali mereka dengan wanita *harra-ir* (merdeka), sehingga mereka tidak berani mengganggu. Adapun jika yang keluar itu tidak menggunakan jilbab, maka orang-orang fasik mengenali mereka sebagai budak wanita, dan mereka berani mengganggunya.²⁸

c. Menjaga kehormatan wanita

Wanita itu adalah aurat yang harus dijaga dan dipelihara dengan syariat-Nya, yakni dengan menutup aurat

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Arinya: Wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar (rumah), setan akan menghiasinya (agar tampak indah di mata lelaki yang bukan mahram)

d. Mewujudkan masyarakat yang bersih, berakhlak dan berkarakter rasa malu dan sopan santun yang dominan sebagai syi'ar dan tanda keimanan mereka.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki Anshar sedang menasehati saudara laki-lakinya tentang rasa

²⁸ Nurmalia, *Kajian QS. al- Ahzab:59 Dalam Pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab*, (2020), h. 12.

malu, maka beliau *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepadanya:

دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: Biarkanlah ia, karena rasa malu itu bagian dari iman.

Abu ‘Ubaid al-Harawi rahimahullâh berkata, “Maknanya, bahwa orang itu berhenti dari perbuatan maksiatnya karena rasa malunya, sehingga rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat.”

- e. Bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menurunkan pakaian untuk menutup aurat.

Allah berfirman :

يٰٓيٰٓأَيُّهَا آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ
ذَلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat .²⁹

B. Cadar

1. Pengertian dan Sejarah Cadar

a. Pengertian Cadar

Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan “*Niqab*” yang mempunyai bentuk jamak *Nuqub*. Dalam kamus al-Munawwir *Niqab* berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisanul Arab kata “*Niqab*” berarti

²⁹ Departemen Kementrian Agama, *loc.cit*, h. 224.

kain penutup wajah untuk perempuan hingga menyisakan kedua matanya saja yang terlihat.

Kata cadar berasal dari Bahasa Persi “*chador*” yang berarti “tenda”. Dalam tradisi Iran cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota tubuh wanita dari kepala sampai ujung kakinya. Masyarakat India, Pakistan, dan Bangladesh menyebutnya *purdah*, Adapun wanita Teluk Badui di Mesir menyebutnya *Burqu*, (yang menutupi wajah secara khusus).³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “cadar” berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).³¹

Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haqq memberikan deskripsi mengenai cadar sebagai kain penutup wajah dengan dua lubang di mata, melalui kedua lubang tersebut seorang perempuan bisa melihat.

ولانتقاب لبس غطاء لوجهه نقبان على العنسن تنظرة منهما , وقال في
الفتح: انتقاب : الحمار الذي شد على الأنف أو تحت الحاجر

Artinya : “Memakai niqâb adalah memakai penutup wajah di mana terdapat dua lobang di atas mata, dan melalui kedua lubang tersebut seorang perempuan bisa melihat.

Dalam kitab *Fath al-Baari*, Ibnu Hajar al-‘Asqalaani mengatakan *niqab* adalah tudung kepala yang disematkan di atas hidung atau daerah sekitar mata”.³²

³⁰ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami’ al-Bayan ‘An Ta’wil Ayi al-Quran*, , (Saudi: Hjjr,1988), Juz 19, h. 98.

³¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) , Cet. Ke-2.

³² Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haqq, ‘*Aun al-Ma’bûd Syarhu Sunani Abi Daawud*, (Bairut-Daar al- Kutub al-‘Ilmiyyah,1415 H), Juz 5, h. 189.

Pakaian penutup kepala dan tubuh sudah lama dipakai oleh masyarakat Arab sebelum Islam lahir. Termasuk juga dengan penggunaan cadar (*niqab*). Tradisi ini juga menjadi tradisi yang berkembang dalam agama samawi lainnya seperti Yahudi dan Nasrani.

Baik cadar, maupun pakaian penutup kepala dan tubuh perempuan yang dikenal dengan nama *hijab*, sudah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti bangsa Persia di Iran. Sebuah studi menyebutkan, orang-orang Arab justru meniru orang Persia yang memeluk Zardasyt, agama yang hidup di masa itu. Orang-orang Persia ini dikenal punya pandangan negatif terhadap perempuan. Lantaran dianggap makhluk tidak suci, mereka diminta menutup mulut dan hidungnya. Salah satu alasannya agar nafas mereka tidak mengotori api suci. Budaya berbusana masyarakat Arab juga mengikuti busana masyarakat *Byzantium* (Romawi), bangsa yang saat itu merupakan bangsa maju.³³

Dalam *an-Niqab fi Syari'ah al-Islam* (Cadar Menurut Islam) yang terbit pada 2008, 'Abdul Halim Abu Syuqqah, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, menyatakan setuju dengan padangan tersebut. Mantan Direktur Sekolah di Doha Qatar ini menulis jika cadar adalah salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh Sebagian perempuan era jahiliyyah, lalu menjadi model penutup muka dikalangan perempuan muslim hingga saat ini.³⁴

³³ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 48.

³⁴ Mahbub Ma'afi, Ramadhan Alamsyah, et.al., *Bercadar Dalam Islam*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sejarah Cadar

Jika menelusuri asal-usul wanita memakai cadar, sepertinya agak kesulitan mendapatkan beberapa referensi valid dan benar yang mengungkap masa atau masyarakat pertama kali yang memakai cadar. Namun disini penulis berusaha untuk memberi pandangan dan mengarahkan kebeberapa tempat dan masa saat dimana munculnya cadar di kalangan wanita.

Cadar adalah kain penutup kepala atau wajah (bagi perempuan). *Niqab* adalah istilah *syar'i* untuk cadar yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutupi bagian wajah.

Umat Muslim di luar daerah Arab mengenal cadar dari salah satu penafsiran ayat al-Quran di surat An-Nur dan surat al-Ahzab yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk fikih dan sosial.

Dalam penelitian M. Quraish Shihab, mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.³⁵

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering dibicarakan di berbagai acara pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam dunia Islam. Oleh karena itu asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai

³⁵Quraish Shihab, *op.cit*, h. 48.

budaya mereka. Padahal belum tentu tradisi bercadar bukan berasal dari budaya masyarakat Arab.

Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtadha Muthahari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum kedatangan Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutananya daripada yang diajarkan dalam Islam.³⁶

Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama *Zardasyt* yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat *Byzantium* (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan *al-Walid II* (125 H/747 M), di mana penguasa menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.³⁷

³⁶ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 48.

³⁷ Moh.Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah: Sebuah Kajian Perspektif Sejarah”, Volume 17 No.1.,(2019), h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara pada masa *Jahiliyah* dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya membangkitkan syahwat pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja, kerudung tersebut sekedar di letakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka.

Telinga dan leher mereka dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka juga dihiasi dengan gelang yang menimbulkan suara gemercling saat mereka berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga dihisi dengan pewarna atau pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut mereka yang disambung dengan guntingan rambut wanita lain, baru setelah hadirnya agama Islam, yang mana dalam al-Qur'an dan Sunnah berbicara tentang pakaian yang baik dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.³⁸

Penggunaan cadar juga terus menjadi tradisi di masa Rasulullah dan khalifah sesudahnya. Kain penutup wajah inipun dikenakan oleh isteri-isteri Rasulullah seperti Siti Aisyah. Suatu Ketika Aisyah r.a pernah

³⁸ Quraish Shihab, *op.cit*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyamar dengan menggunakan cadar dan menyelinap kedalam kerumunan perempuan Anshar, kaum yang mengabarkan kedatangan dan menyambut Rasulullah di Madinah. Saat itu Rasulullah akan menikahi Shafiyah binti Huyay.

Berpandang-pandangan dengan Aisyah yang tengah bercadar, diantara kerumunan perempuan lainnya, nyatanya Rasulullah masih mengenali Aisyah lewat dua bola mata Asiyah yang tampak dari balik cadar. Aisyah berpaling ,menghindar dan berjalan tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah menyusulnya. Kisah ini dinuklilkan dalam hadits Ibnu Majah dari Aisyah.

Pada era kekuasaan Islam setelah Rasulullah wafat,cadar menjadi tradisi. Misalnya di negeri Andalusia,Spainol.Abu Hayyan al-Andalusi dalam *Tafsir al-Bahr al Muhith* menulis :

وكذا عادة بلادا لأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة

Artinya : Begitu juga dengan tradisi perempuan di negeri Andalusia, yang tampak dari perempuan hanyalah satu matanya.”³⁹

Di era kontemporer, penggunaan cadar khususnya di luar Timur Tengah tampaknya dipengaruhi migrasi sosial, perpindahan penduduk yang terus berlangsung hingga hari ini. Sebagian besar warga muslim yang menjadi penduduk di negara-negara Barat adalah para imigran.

³⁹ Abu Hayyaan al-Andaluusi, *Tafsiir al-Bahr al-Muhith*, (Bairut-Daar al-Kutub al-Ilmiyyah,1422 H/2001), Cet.Ke-1 Juz 8, h. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dalil Tentang Cadar

a. QS.al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri -isterimu, anak -anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁰

b. an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : Katakanlah kepada Wanita yang beriman, “ Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,kecuali yang nampak dari padanya.”⁴¹

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan wanita mukmin untuk memelihara kemaluan mereka, juga di dalamnya tercakup perintah melakukan sarana-sarana untuk memelihara kemaluan. Karena menutup wajah termasuk salah satu sarana untuk memelihara kemaluan, maka juga diperintahkan untuk dilaksanakan, karena sebagai sarana memiliki hukum tujuan

c. Al-Ahzab ayat 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذُكِّرْكُمْ أَنَّهُنَّ لَاقِئُوكُمْ وَقُلُوهُنَّ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ
ذُكِّرْكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 678.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 548.

Artinya: Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.⁴²

Ayat menunjukkan wanita wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah, yang hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan hati laki-laki. Sedangkan menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi SAW dan para sahabat saja. Maka ayat ini umum, berlaku bagi para istri Nabi saw dan semua wanita mukmin. Setelah turunnya ayat ini maka nabi menutupi istri-istri beliau, demikian para sahabat menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah, badan, dan perhiasan.

d. Hadist Riwayat at-Tirmidzi

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»

Artinya : “ Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi saw bersabda, Wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya” (HR. at-Tirmidzi dan dia menilai hasan gharib).⁴³

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*, h. 677.

⁴³ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), h.114..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Penggunaan Cadar

a. Internal

Faktor internal adalah segala hal yang beradasal dari dalam diri si pemakainya atau Wanita bercadar itu sendiri yang dapat mendorong mereka melakukan dan memutuskan keinginan mereka untuk menggunakan cadar. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kemauan Sendiri

Kemauan yang berasal dari diri sendiri adalah bentuk motivasi yang bersifat intristik yang menghadirkan motif-motif untuk menjadi aktif atau berfungsinya tidak memerlukan ransangan dari luar. Karena pada hakekatnya dalam diri setiap individu telah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Faktor karena kemauan diri sendiri, keputusan wanita bercadar juga dilatarbelakangi oleh beberapa keinginan salah satunya untuk menyempurnaka pakaiannya.

2) Agama

Salah satu faktor pendorong berikutnya adalah mengguana kan cadar bagi mereka merupakan perintah agama. Dalam kehidupan apapun yang seorang lakukan ataupun akan lakukan haruslah mempunyai dalil yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist .Allah telah menurunkan al-Qur'an dan memerintahkan manusia untuk selalu berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist. Wanita yang memakai cadar benar-benar yakin untuk menggunakan cadar setelah mendapat pengetahuan dari sumber-sumber hukum islam yakni al-Qur'an, sunnah, Ijma dan Qiyas.

Identitas pada dasarnya merujuk pada pandangan reflektif mengenai diri kita sendiri ataupun persepsi orang lain mengenai gambaran diri secara sadar. Pemaknaan cadar sebagai sebuah identitas ke-Islaman seorang muslimah secara lebih sempit adalah dilihat dari sisi maslahatnya. Tujuan penggunaan cadar oleh pelakunya juga berkaitan dengan tujuan secara lebih umum atau berdasarkan kepentingan kelompok. Makna cadar dari sisi kemaslahatannya atau kebermanfaatannya, yaitu sebagai bentuk penjagaan diri. Selain itu, pemaknaan cadar secara sadar oleh pemakainya tidak hanya sebagai bentuk penjagaan diri melainkan merupakan identitas feminis yang bersifat religi bagi wanita muslim. Artinya, penggunaan cadar secara sadar yang dilakukan wanita muslim merupakan bentuk penjagaan kehormatan diri maupun agama.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala hal atau keadaan yang datang dari luar individu. Dimana faktor tersebut yang mendorong untuk melakukan pengambilan keputusan. Berikut dijelaskan beberapa faktor pendorong wanita bercadar yang dipengaruhi dari luar diri mereka.

1) Keluarga

Keluarga adalah bagian dari lingkungan terdekat dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah (*nasab*). Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat keluarga mempunyai peranan-peranan tertentu.

Salah satu faktor yang mendorong wanita untuk bercadar karena adanya motivasi dari keluarga, seperti ayah, kakak dan suami. Keluarga sangat memberikan peran penting dalam melakukan sesuatu yang mampu menjadi motivasi dalam pencapaian tujuan. Banyak wanita bercadar yang berasumsi dari keluarga yang memahami Islam, sehingga mendorong ia pun untuk bercadar.

2) Lingkungan

Media sosialisasi setelah keluarga ialah lingkungan atau teman sepermainan. Misalnya teman sebaya terdiri atas beberapa orang anak yang berusia hampir sama.

Mereka saling berinteraksi satu sama lain melalui kegiatan bersama, diantara mereka mempunyai rasa saling memiliki dan senang melakukan kegiatan bersama-sama. Dalam kelompok teman sebaya itulah seorang anak mulai menerapkan prinsip hidup bersama diluar lingkungan keluarganya. Jalinan antar individu dalam kelompok lingkungan sangat kuat sehingga lahirlah nilai dan norma tertentu yang dijunjung tinggi dalam pergaulan mereka. Semua nilai, norma, dan simbol tersebut berbeda dengan yang mereka hadapi didalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kesehatan

Cadar menjadi bagian dari tujuan kesehatan. Dimana orang yang mengenakan cadar mampu terhindar dari debu-debu yang beterbangan dan mampu menjadi bagian dari bibit penyakit. Dengan penggunaan cadar meminimalisir terhindar dari kotoran dan debu yang akan terhirup oleh pernapasan. Juga terkait sinar UV dimana perempuan yang mengenakan busana *syar'i* yang menutupi tubuhnya secara baik dan dilengkapi dengan cadar, maka mereka juga telah menghindarkan dirinya dari sengatan sinar UV ketika di luar rumah..

4) Menjaga Kehormatan

Seorang muslimah yang mengenakan cadar lengkap dengan busana *syar'i* dalam kesehariannya, maka ia akan lebih aman dan terhindar dari fitnah di luar rumah. Ia akan lebih disegani, karena terjadipembedaan terhadap cara pandang kaum laki-laki pada wanita yang menggunakan cadar. ia akan terhindar dari fitnah dan pikiran kotor kaum laki-laki yang melihatnya, karena mata laki-laki lebih condong pada wanita yang menampakkan auratnya, memamerkan perhiasan dibandingkan dengan yang tertutup dengan baik. Karena itulah dengan menggunakan cadar tersebut mampu menjaga kehormatan wanita .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum islam normatif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, Maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁴⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁴⁵

⁴⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

⁴⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.

Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang datanya tersedia dipergustakaan. Merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data sekunder dibagi tiga, yaitu :

1. Data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴⁶ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *Al umm*, *Al mughni* serta buku-buku lainnya.
2. Data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴⁷ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep hukum memakai cadar. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai

⁴⁶ Mahmud, *op.cit*, h. 152.

⁴⁷ *Ibid*. h. 152.

pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

3. Data tersier adalah sumber yang digunakan peneliti sebagai penunjang sumber primer dan sekunder. Adapun sumber tersier dalam bupenelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Arab.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-

⁴⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.⁴⁹ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum memakai cadar.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁵⁰ Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali yang berkaitan dengan hukum memakai cadar.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. . 31.

⁵⁰ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca menganalisis dan memahami pendapat Imam syafi'i dan Imam Hanbali mengenai hukum memakai cadar, maka penulis menyimpulkan :

1. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa menggunakan cadar tidak wajib hukumnya. Menurut Imam Syafi'i aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, . Dalil yang digunakan Madzhab Syafi'i adalah QS. An- Nur, ayat 31.

Dimana menegaskan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana tertulis dalam kitab *al-umm* , yang menjelaskan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, hal ini dikarenakan kedua anggota tubuh ini perlu diperlihatkan untuk beberapa urusan ibadah dan muamalah. Dalam urusan ibadah, sholat misalnya, seorang wanita dalam madzhab syafi'i wajib menampakkan wajah dan telapak tangannya, dan dalam urusan muamalah, yakni transaksi jual beli, seorang wanita harus menampakkan wajahnya, juga termasuk ketika melaksanakan ihram, seorang wanita diharamkan menutup wajahnya.

2. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa wajib bagi seorang wanita untuk menggunakan cadar, hal ini dikarenakan menurut Imam Hanbali aurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang wanita adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, bahkan hingga kuku-kuku seorang wanitapun merupakan aurat, ini merupakan pendapat Imam Hanbali dan merupakan pendapat terkeras. Dalil yang digunakan Madzhab Hanbali adalah QS.An- Nur, ayat 31

3. Terjadi perbedaan di kalangan Ulama dalam menentukan hukum memakai cadar, hal ini dikarenakan Perbedaan dalam mengartikan kata (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) pada Qs. An-Nur, ayat 31 . Jumhur Ulama Madzhab Syafi'i mengartikan kata (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) sebagai *dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka*”, yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka pada lelaki yang bukan mahram kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan, Ibnu Athiyyah mengatakan bahwa tidak apa jika tidak sengaja terlihat, seperti tersingkap saat bermuamalah, atau terlihat saat sedang beribadah ihram dan saat melaksanakan shalat, al-Qurthubi menguatkan pendapat Ibnu Athiyyah dengan mengatakan bahwa
4. bahwa telapak tangan dan wajah biasa terlihat saat sedang bermuamalah dan melaksanakan ibadah. Sementara Madzhab Hanbali mengartikan kata (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) Maksudnya adalah bahwa perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kalau tidak sengaja atau dalam kondisi tertentu. Menurut Ibnu Mas'ud, hal yang dimaksud adalah seperti kain selendang dan pakaiannya; yakni sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian tradisi wanita Arab yang menutupi seluruh tubuhnya, sedangkan bagian bawah pakaiannya tidaklah dosa baginya jika menampakkannya, sebab bagian ini tidak dapat disembunyikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Walaupun menurut Madzhab Syafi'i tidak mewajibkan bagi seorang wanita menggunakan cadar, tetapi wajib bagi seorang wanita untuk menutup aurat dan menjaga kemaluannya dengan sempurna, karena aurat merupakan perhiasan bagi manusia, dan hendaklah kita tetap menjaga adab- adab dalam bermuamalah, jangan sampai kita tidak menjalankan kewajiban kita dalam menutup aurat hanya karena kegiatan bermuamalah.
2. Sebagaimana diwajibkannya seorang wanita memakai cadar, bahkan sarung tangan menurut Madzhab Hanbali, hendaklah seorang wanita juga menjaga marwah dan tingkah lakunya selama dimana pun ia berada, janganlah ia berperilaku seperti wanita- wanita zaman jahiliyyah yang berpakaian berpakaian namun telanjang,berlenggak-lenggok atau bertabaruj,jangan berpakaian seperti era modern ini, yaitu dengan menampakkan lekuk tubuh, hendaklah bagi seorang wanita itu untuk menjaga dirinya dari pandangan lelaki dengan tidak menimbulkan perhatian dan menjaga aurat nya secara *kaffah*.
3. Perbedaan pendapat dalam bidang fiqih merupakan hal yang wajar terjadi bahkan dianggap sebagai rahmat dan kemudahan bagi ummat islam, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus merupakan kekayaan perundang-undangan yang patut dibanggakan. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa Perbandingan Mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad, Abi al Barkat Sayid. *Hasyiyah al-Dasuqi*, Beirut: Dar al Kotob al-Ilmiah, 1996.
- Al-Andalusi, Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-Bahuti, Mansyur bin Yunus bin Idris. *Ar-Raudhul Murbi’ Syarh Zadil Mustaqni*, Kuwait: t.k, t.th.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritik Atas Hadis Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Alih bahsa oleh: Muhammad Al-Baqir dari As-Sunnah An-Nabawiyyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits, Bandung: Mizan, 1989.
- Al-Haitamy, Ibnu Hajar. *Tuhfah al-Muhtaj*, Beirut: Darul Kutub, 1996.
- Al-Hanafi, Fahrurddi az-Zi’li. *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq wa Hasyiyayat asy-Syilbiyi*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Husain, Abi. *Syarah Sunan Ibnu Majah al-Qazwaini*, Beirut: Dar al-Jiyl, t.th.
- Al-Hushni, Taqiyyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Asy-Syarh al-Kabir ‘ala Matn al-Muqni’*, Kuwait: t.k, t.th.
- Al-Maqdisi, Muhammad bin Muflih. *Al-Furu’*, Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2026.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Tafsir Al-Qurthubi*. Alih bahasa oleh: Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka, 2007.
- Al-Razi. *Mukhtar al-Shihah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2008.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*, Kairo: Matba’ah al-Istiqamah, 1955.

- Al-Syairazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab*, Yogyakarta: Al-Hikam, 2021.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Saudi: Hijr, 1988.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Kairo: Dar el-Hadith, 2010.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, t.th.
- Az-Zabidy, Murthado Abu al-Faidh *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus*, Kairo: Dar ad-Da'wah, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al Wasith (Al-Qashash An- Naas)*. Alih bahasa oleh: Muhtadi, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- _____. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989.
- Dhiauddin, Nuraini. *Islam dan Batas Aurat Wanita*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Haq, Syamsul dan Abu Thayyib Muhammad. *'Aun al-Ma'buud Syarhu Sunani Abi Dawud*, Bairut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Ibn Abidin al-Hanafi. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin)*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2003.
- Ibn Katsir, Ismail Abu al-Fida. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Dar Thibatul Limnasyari Watta'uzi', 1999.
- Ibn Tarki, Ibnu Qudamah. *Al-Mughniy*, Kairo: Dar al-Amal Kutub, 2011.
- Ishaq, Abu (Ibnu Hubairah). *Al-Ifshaah 'an Ma'aaniy al-Shihaah*, t.k, t.th.
- Ma'afi, Mahbub, dkk. *Bercadar Dalam Islam*, Jakarta: Wahid Foundation, 2019.
- Ma'sum, Zein Muhammad. *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah, 2013.

- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Marzuki, Ahmad Idris. *Jendela Madzhab*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Mas'ud, Jurjam. *Al-Ra'id, Mu'jām Lughwary 'Ashriy*, Beirut: Dar al-'ilm, 1981.
- Miswar, Andi. *Jilbab Dalam Sorotan Antara Trendy dan Syar'i Analisis Qur'ani*, Makasar: Alauddin University Press, 2021.
- Muhammad Abdullah bin bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Alih bahasa oleh: Abdul Ghoftar dan Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Musthafa, Ibrahim dkk. *Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar ad-Da'wah, 1992.
- Prasetiadi, Yans S. *Materi Dakwah Islam Kontemporer*, Sukoharjo: Kaaffah Penerbit, 2016.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Qalaji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Beirut: Dar an-Nafa'is, 1988.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Alih bahasa oleh: Abdurrahman dan A. Harris Abdullah, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Sumanto. *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syarwani. *Hawasyi Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, Kairo: Mathba'ah Mushthafa Muhammad, t.th.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ibn Hanbal: Hayatuhu wa 'Ashruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

B. Jurnal/ Skripsi

Haytuddin, Amrullah. "Telaah Istimbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan". *Ahwal Syaksiah*, Volume II. No. 1 (2020): h. 9.

Rozi, Fahrur. "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i". dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume V. No. 2 (2021): h. 96.

Sudirman, Muh. "Cadar Bagi Wanita Muslimah". dalam *Jurnal Sebuah Kajian Perspektif Sejarah* Volume. XVII. No.1 (2019): h. 56.

Nurmalia. "Kajian Qs. Al-Ahzab: 59 Dalam Pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab", Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020 .

Rahayu, Wiga. "Profil Wanita Bercadar Studi Kasus Wanita Salafi di Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tangkerang Raya kota Pekanbaru", Skripsi: Universitas Riau, 2016 .

Wibowo, Faella Fauzia. "Makna Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.

C. Website

Lintang, Ratri. "Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim". diakses pada 11 Juli 2023 dari <http://ejournal.undip.ac.id/>